



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SESI 1 “TATA
KELOLA PEMILU DI INDONESIA” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggara pemilu melalui pembahasan dan evaluasi pengalaman teknis serta manajerial penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya penguatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru akan menyelenggarakan Kegiatan Bedah Buku Sesi 1 “Tata Kelola Pemilu di Indonesia” pada tanggal 16 September 2026;
 - c. bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Sesi 1 “Tata Kelola Pemilu di Indonesia” di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Sesi 1 “Tata Kelola Pemilu di Indonesia” pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01- SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.
5. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 080/RT.01.2-BA/7311/2026 tanggal 8 September 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru akan melaksanakan kegiatan bedah buku sesi I pada tanggal 16 September 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SESI 1 "TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA" PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Sesi 1 "Tata Kelola Pemilu di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada tanggal 16 September 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Dalam Kegiatan Bedah Buku Sesi I di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Barru yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Ketua
3. Ketua Pelaksana
4. Koordinator
5. Anggota Tim Pelaksana

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. merencanakan, mempersiapkan, dan mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan bedah buku;
2. memastikan kelancaran penyelenggaraan acara, baik dari segi teknis, administrasi, maupun fasilitas pendukung; dan
3. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan setelah acara selesai dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 7 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR
39 TAHUN 2026
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU
SESI 1 "TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA" PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SESI 1 "TATA KELOLA
PEMILU DI INDONESIA" PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARRU TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN	Tugas Dalam Kepanitiaan
1	Abdul Syafah. B	Ketua	Pengarah
2	H. Abdul Mannan	Anggota	Pengarah
3	Arham	Anggota	Pengarah
4	Busman A. Gani	Anggota	Pengarah
5	Ilham	Anggota	Pengarah
6	Andrie Fajar Halyb	Sekertaris KPU Kab. Barru	Ketua
7	Asmawati	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu	Ketua Pelaksana
8	Hj. Nurbaya	Kasubag Rendatin	Koordinator Administrasi
9	Suherman	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Arwan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	Mardiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Hj. Erny Safa. ST	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Rosmiati	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Perlengkapan
14	Jaoharuddin Razak	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15	Umrohni	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

16	Musawir	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17	Prasojo Rachmat Ramadhan	Opeartor Rachmat Ramadhan	Anggota
18	Hasrianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
19	Hamzah Syarifudin	Kasubag Parmas dan SDM	Koordinator Dokumentasi
20	Ferdinandus Nurak	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
21	Asdar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
22	Suciyati Yunus	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
23	Ismail Ramdani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
24	Ratna	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 7 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati

